



## **BAB VII.**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Didalam RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022 telah ditetapkan Tujuan dan Sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Barito Kuala. Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala dengan Dokumen RPJMD 2017-2022, maka dalam penyusunannya harus menjadikan Dokumen Perencanaan Jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD.

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, maka dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan berkontribusi untuk mewujudkan Misi dalam RPJMD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Mencermati keempat misi pembangunan daerah, peran Ketahanan Pangan dan Perikanan lebih dominan pada misi kedua dengan target peningkatan kemandirian pangan daerah dan peningkatan produksi perikanan.



Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022 merupakan bagian yang tak terpisahkan dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022 yang memuat Visi dan Misi Bupati Barito Kuala Tahun 2017-2022.

Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022 merupakan pedoman bagi Sekretariat Dinas dan Bidang dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) DKPP Kabupaten Barito Kuala.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka ditetapkanlah kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat dinas dan bidang dengan didukung oleh instansi terkait yang ada di wilayah Kabupaten Barito Kuala berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Rencana Strategis dengan sebaik-baiknya;
2. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala dalam menjalankan tugas dan fungsi berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022 dengan mengerahkan segala usaha dan potensi yang ada;
3. Sekretariat Dinas dan Bidang berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) serta menjamin konsistensinya;



4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022, Sekretaris dinas bersama dengan Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset berkewajiban untuk melakukan Pemantauan, fasilitasi, dan mediasi terhadap Penjabaran Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala;
5. Evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022 dilakukan pada akhir tahun Renstra terhadap indikator kinerja dinas, sedangkan evaluasi tahunan dilakukan terhadap indikator kinerja program;
6. Dengan ditetapkannya Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022 ini, maka produk perencanaan yang sebelumnya tidak berlaku lagi.

Indikator Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD dapat dilihat pada Tabel berikut :



Tabel 7.1.1. Indikator Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2017	2018	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan (nilai)	85	86	87	88	89	90	90
2	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi (nilai)	83,3	84,1	84,9	85,8	86,7	87,5	87,5
3	Jumlah Produksi Perikanan (ton)	19.507,74	19.612	19.716	19.822	19.929	20.036	99.115

